

ASURANSI SOSIAL DAN PRINSIP GOTONG ROYONG SYARIAH: ANALISIS KONSEPTUAL BPJS DARI SUDUT PANDANG SYARIAH

Annaila Fauziah *1
Dila Maulidia ²
Revalina Ellisya Putri ³
Rafa Rinayah ⁴
Joni Ahmad Mughni ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Siliwangi

*e-mail : 231002048@student.unsil.ac.id,¹ 231002080@student.unsil.ac.id,² 231002081@student.unsil.ac.id,³ 231002084@student.unsil.ac.id,⁴ Joni@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara konsep dan implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan prinsip-prinsip dalam asuransi syariah, khususnya dalam konteks gotong royong berbasis nilai-nilai Islam. Sebagai institusi asuransi sosial yang dikelola oleh negara, BPJS mengedepankan prinsip solidaritas dan kebersamaan, namun aspek kesesuaiannya dengan syariah Islam belum sepenuhnya dianalisis secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konseptual dan normatif terhadap berbagai sumber, termasuk dokumen resmi, literatur keislaman, dan fatwa ulama. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPJS mengandung elemen-elemen yang sejalan dengan nilai-nilai syariah, seperti ta'awun (saling tolong-menolong) dan masalah (kemaslahatan umum). Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam aspek akad, pengelolaan dana, serta transparansi syariah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi sistem BPJS yang lebih mengakomodasi prinsip-prinsip asuransi syariah agar dapat meningkatkan penerimaan di kalangan masyarakat Muslim.

Kata Kunci: BPJS, Asuransi Sosial, Syariah, Gotong Royong, Ta'awun, Takaful

Abstract

This study aims to examine the alignment of the concept and implementation of the Social Security Administering Agency (BPJS) with the principles of sharia insurance, particularly in the context of mutual cooperation based on Islamic values. As a state-managed social insurance institution, BPJS prioritizes the principles of solidarity and togetherness, but its alignment with Islamic sharia has not been fully analyzed in depth. This study uses a qualitative approach with conceptual and normative analysis methods using various sources, including official documents, Islamic literature, and fatwas (religious decrees). The results indicate that BPJS contains elements that align with sharia values, such as ta'awun (mutual assistance) and masalah (public benefit). However, weaknesses remain in the aspects of contracts, fund management, and sharia transparency. Therefore, a reformulation of the BPJS system is needed to better accommodate the principles of sharia insurance to increase acceptance among the Muslim community.

Keywords: BPJS, Social Insurance, Sharia, Gotong Royong, Ta'awun, Takaful

PENDAHULUAN

Asuransi sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Melalui program ini, pemerintah berupaya melindungi rakyat dari risiko sosial dan ekonomi yang dapat menghambat kesejahteraan hidup, seperti sakit, kecelakaan kerja, hingga kematian. Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai lembaga publik memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan jaminan sosial, khususnya di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan dirancang untuk mewujudkan akses layanan kesehatan yang merata dengan prinsip gotong royong, di mana peserta sehat membantu peserta sakit, dan peserta mampu membantu peserta yang kurang mampu (Rahmah, 2022).

Pemerintah membentuk BPJS untuk menjalankan program jaminan sosial, termasuk BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan jaminan sosial masyarakat adalah BPJS kesehatan. Perlindungan sosial yang memberikan jaminan kepada semua orang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka disebut jaminan sosial. BPJS Kesehatan bergabung dengan PT Askes (Persero) pada 1 Januari 2014. Hal ini dimulai pada tahun 2004 ketika pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kemudian pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. Akibatnya, PT Askes (Persero) berubah nama menjadi BPJS Kesehatan. Salah satu kegiatan bisnis adalah BPJS kesehatan. Prinsip-prinsip seperti riba, maisir, dan garar sangat dihindari dalam muamalah Islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah perselisihan dan kezhaliman yang akhirnya akan mengakhiri silaturahmi. Ada beberapa orang yang melarang asuransi karena risiko yang terkandung di dalamnya, dan ada yang melarang konsep asuransi secara umum. Saat ini, Indonesia memiliki dua sistem asuransi: asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi Islam sekarang dilegalkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Amri & Iyasi, 2016)

Prinsip gotong royong yang diterapkan BPJS pada dasarnya memiliki titik temu dengan konsep tolong-menolong dalam Islam (*ta'awun*) dan akad kebajikan (*tabarru'*) dalam asuransi syariah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, beberapa fenomena dianggap tidak memenuhi harapan masyarakat. Contohnya adalah ketika klaim masyarakat harus melalui banyak proses yang rumit dan ditolak karena dianggap tidak memuaskan. Secara khusus, agama Islam menganggap bahwa hak-hak masyarakat harus diberikan dengan cara yang terbaik. Kadar yang dibuat harus jelas dan tidak zalim. Selain itu, karena ada ketidakjelasan tentang tanggal akhir kontrak, masyarakat sebagai nasabah tidak tahu kapan mereka akan menerima klaim, serta kapan mereka akan membayar iuran sertakapan. Mereka juga tidak tahu jenis jaminan yang akan mereka dapatkan di masa mendatang (Studi et al., 2021).

Beberapa aspek, seperti kewajiban kepesertaan, sanksi keterlambatan pembayaran iuran, hingga mekanisme pengelolaan dana, sering dipersoalkan oleh ulama dan akademisi karena berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan yang dilarang), atau maisir (spekulasi) (Shafa & Shafa, 2025). Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam yang menginginkan kepastian hukum bahwa keikutsertaan dalam BPJS tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan tuntunan syariah (Amelia et al., 2024).

Dari latar belakang tersebut, muncul perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kesesuaian mekanisme BPJS Kesehatan dengan prinsip *ta'awun* dan *tabarru'* dalam perspektif asuransi syariah, serta elemen-elemen apa yang masih menjadi kendala bagi tercapainya kepatuhan syariah. Selain itu, perlu dikaji pula bagaimana strategi yang dapat ditempuh untuk menjembatani kebutuhan jaminan sosial nasional dengan prinsip syariah agar lebih dapat diterima oleh masyarakat Muslim secara luas.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara konseptual hubungan antara prinsip gotong royong publik dengan nilai *ta'awun* dan *tabarru'* dalam BPJS Kesehatan, mengidentifikasi aspek operasional dan akad yang berpotensi tidak sesuai dengan syariah, serta memberikan rekomendasi kebijakan agar sistem BPJS lebih mendekati konsep syariah tanpa kehilangan fungsinya sebagai badan publik. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan jaminan sosial yang tidak hanya adil dan merata, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan religius, sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial yang berkeadilan.

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) atau studi kepustakaan, di mana seluruh bahan atau data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, dokumen, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lainnya yang relevan. Pemilihan metode penelitian kepustakaan ini dilakukan karena sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak dapat diperoleh melalui studi lapangan. Selain itu, penelitian ini mengandalkan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan didokumentasikan oleh pihak lain, bukan hasil pengamatan atau eksperimen langsung dari peneliti. Data sekunder ini dapat berupa bukti tertulis, catatan sejarah, laporan dalam arsip, ataupun berbagai dokumen lain yang mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggali dan menganalisis informasi dari berbagai sumber terpercaya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Asuransi Sosial

Asuransi sosial merupakan salah satu mekanisme perlindungan sosial yang bertujuan memberikan jaminan finansial kepada masyarakat dalam menghadapi risiko-risiko sosial yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka. Secara definisi, asuransi sosial adalah program perlindungan yang bersifat wajib dan dikelola secara kolektif oleh lembaga pemerintah atau badan yang diberi wewenang, dengan prinsip non-profit. Ciri utama asuransi sosial adalah adanya kewajiban iuran dari peserta, serta pengelolaan dana secara kolektif untuk memberikan manfaat bagi seluruh anggota. Program ini bertujuan melindungi individu dari risiko sosial seperti kecelakaan kerja, penyakit, pengangguran, hingga pensiun yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan (Nurhadi, 2024).

Dalam konteks internasional, negara-negara seperti Jerman, Inggris, dan Jepang dikenal memiliki sistem asuransi sosial yang maju. Jerman memiliki sistem asuransi kesehatan dan pensiun nasional berbasis kewajiban iuran. Inggris melalui National Health Service (NHS) menyediakan perlindungan kesehatan universal yang dibiayai pajak. Sementara Jepang menerapkan sistem asuransi sosial yang mewajibkan seluruh warganya terdaftar dalam perlindungan kesehatan dan pensiun. Dari gambaran internasional tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keberhasilan sistem asuransi sosial sangat ditentukan oleh komitmen negara dalam menjamin keberlanjutan pendanaan dan akses yang merata. Perbandingan ini menunjukkan bahwa asuransi sosial menjadi instrumen penting negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat (Subagiyo & Salviana, 2016).

B. Prinsip Gotong Royong dan Solidaritas dalam Ekonomi Syariah

Prinsip gotong royong merupakan nilai sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan memiliki relevansi dalam sistem ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Prinsip ini mencerminkan semangat solidaritas, yaitu kesediaan untuk saling membantu dan berbagi risiko secara bersama-sama. Dalam ekonomi syariah, solidaritas menekankan keadilan sosial, yaitu distribusi manfaat dan risiko yang adil di antara individu dan kelompok (Sadly, 2024).

Prinsip gotong royong terimplementasi jelas dalam sistem asuransi syariah (takaful), yang menggunakan mekanisme tolong-menolong (ta'awun) dan saling jamin-menjami antar peserta. Kontribusi peserta dihimpun dalam sebuah dana kolektif yang digunakan untuk memberikan santunan kepada anggota yang mengalami musibah. Dengan demikian, takaful merepresentasikan solidaritas dan keadilan dalam distribusi risiko (Adolph, 2016).

Selain itu, nilai gotong royong ini sejalan dengan prinsip zakat, infak, dan sedekah dalam Islam yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip solidaritas dalam Islam tidak hanya sebatas pada hubungan antar individu, tetapi juga menjadi instrumen untuk menciptakan kesejahteraan kolektif (Nofrianto et al., 2021).

C. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Dalam konteks Indonesia, prinsip asuransi sosial diwujudkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 sebagai pelaksana sistem jaminan sosial nasional. Terdapat dua jenis BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan bertugas memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lembaga ini merupakan transformasi dari PT Askes, dengan mekanisme iuran wajib bagi pekerja formal, informal, maupun penerima bantuan iuran. Manfaat yang diberikan meliputi pelayanan kesehatan dasar hingga rujukan tingkat lanjut (Hermawan et al., 2022).

BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal dari PT Jamsostek, berfokus pada perlindungan tenaga kerja. Program yang ditawarkan mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, serta jaminan pensiun. Sama halnya dengan asuransi sosial di negara lain, kedua BPJS ini dikelola dengan prinsip gotong royong, di mana dana iuran peserta dihimpun dan digunakan untuk melindungi anggota yang mengalami risiko. Meskipun BPJS telah menjadi tonggak penting perlindungan sosial di Indonesia, terdapat sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan cakupan peserta, khususnya di sektor informal, serta persoalan manajemen dana dan kualitas layanan. Selain itu, BPJS Kesehatan kerap menghadapi risiko defisit pembiayaan karena ketidakseimbangan antara iuran dan biaya layanan kesehatan (Hennigusnia & Kurniawati, 2021).

Tantangan tersebut menunjukkan pentingnya reformasi sistem, baik melalui peningkatan tata kelola, integrasi layanan, maupun inovasi pendanaan. Jika dikelola dengan baik, BPJS dapat menjadi instrumen nasional yang tidak hanya melindungi masyarakat dari risiko sosial, tetapi juga mencerminkan nilai solidaritas yang sejalan dengan semangat gotong royong dan prinsip syariah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun BPJS sudah menjadi tonggak penting perlindungan sosial, masih dibutuhkan reformasi dalam tata kelola serta inovasi pembiayaan agar keberlanjutan program dapat terjaga.

D. Analisis Konseptual

BPJS Kesehatan tidak hanya diperuntukkan bagi penanganan penyakit dengan biaya tinggi. Di sisi lain, masyarakat miskin dan kurang mampu sangat memerlukan jaminan kesehatan ini. Secara prinsip, kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Pemerintah seharusnya memberikan dukungan kepada kelompok ini. Namun, tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada warga miskin dan kurang mampu kini dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Meski demikian, bukan berarti pemerintah lepas tanggung jawab, melainkan menunjukkan komitmennya melalui pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Dalam bukunya *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an al-Azhim* (Bagaimana Berinteraksi dengan al-Qur'an al-Azhim), Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa terdapat tujuh tujuan utama dari syariat Islam. Pertama, memperbaiki keyakinan mengenai konsep ketuhanan, agama, dan hari pembalasan. Kedua, menegaskan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan hak, khususnya bagi kelompok yang lemah. Ketiga, mendorong manusia untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah. Keempat, membersihkan hati dan membentuk akhlak yang benar. Kelima, membina keluarga yang saleh dan menegakkan keadilan bagi perempuan. Keenam, membangun masyarakat yang menjadi saksi kebaikan bagi seluruh umat manusia. Ketujuh, menyeru kepada nilai-nilai kemanusiaan yang dilandasi kerja sama dan solidaritas. (Zuhdi, 2020)

Partisipasi dalam BPJS tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya perlindungan individu terhadap risiko kesehatan, tetapi juga merupakan bentuk solidaritas sosial untuk membantu sesama warga negara yang mengalami permasalahan kesehatan. Melalui mekanisme *risk sharing* yang didasarkan pada akad *tabarru'*, peserta JKN secara tidak langsung berkontribusi dalam meringankan beban kesehatan orang lain. Konsep tolong-menolong yang menjadi landasan program ini sejalan dengan nilai-nilai etika sosial dalam ajaran Islam, yang menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama.

Pemerintah, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), berperan sebagai fasilitator dalam mendorong masyarakat untuk melakukan perbuatan baik, khususnya dalam bentuk saling tolong-menolong. Hal ini menunjukkan bahwa melalui payung hukum berupa Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kebijakan BPJS, negara memberikan ruang bagi warganya untuk mengamalkan nilai-nilai keagamaan, khususnya melalui pendekatan *fiqh fath al-zarā'i* (membuka jalan atau sarana menuju kebaikan)(Kerwanto et al., 2024). Namun demikian, perlu ditekankan bahwa prinsip tolong-menolong dalam Islam harus dilandaskan pada perbuatan yang membawa kebaikan dan manfaat.(*Q.S Al Maidah (5):2*, n.d.)

Kemanfaatan (*maslahah*) yang terkandung dalam program BPJS tampak jelas dan signifikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Secara konsep, *maslahah* merujuk pada segala hal yang membawa manfaat, baik secara langsung maupun melalui suatu proses. Manfaat tersebut dapat berupa perolehan kenikmatan dan kegunaan, maupun upaya pencegahan terhadap hal-hal yang merugikan, seperti menghindarkan dari bahaya dan penyakit.(Rachmat, 2007)

E. Implikasi Untuk Ekonomi Syariah

Keberadaan asuransi sosial melalui BPJS memiliki dampak luas terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sistem ini bukan hanya instrumen perlindungan sosial, tetapi juga merepresentasikan aktualisasi nilai gotong royong yang sejalan dengan prinsip ta'awun dalam Islam. Prinsip dasar BPJS yang menekankan kontribusi kolektif untuk membantu peserta yang sedang membutuhkan memiliki kemiripan dengan konsep tabarru' dalam takaful, di mana peserta secara sukarela menghibahkan sebagian kontribusinya untuk membantu sesama. Meski dari sisi kelembagaan dan hukum terdapat perbedaan mendasar BPJS bersifat wajib dan dikelola negara, sedangkan takaful bersifat sukarela dan berbasis akad titik temu nilai ini menunjukkan bahwa integrasi antara sistem publik dan nilai-nilai syariah mungkin direalisasikan .(Muin et al., n.d.)

1. Implikasi Mikroekonomi

Pada level individu dan rumah tangga, BPJS memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas keuangan. Beban biaya kesehatan tinggi atau kehilangan penghasilan akibat kecelakaan kerja dapat menjebak keluarga pada kondisi sulit. Melalui jaminan sosial, sebagian risiko itu dialihkan secara kolektif sehingga rumah tangga tetap bisa melanjutkan konsumsi pokok dan tidak harus mengorbankan aset produktif. Ini sejalan dengan maqashid al-syariah, khususnya *hifz al-nafs* (melindungi jiwa) dan *hifz al-mal* (melindungi harta).

Implikasi mikro dapat dijabarkan dalam aspek-aspek:

- a. Perlindungan konsumsi: jaminan kesehatan membantu keluarga tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar tanpa menguras tabungan atau menjual aset ketika terjadi kejadian medis.
- b. Penguatan literasi dan penerimaan produk syariah: jika BPJS mengadopsi pengelolaan dana sesuai prinsip syariah (misalnya akad tabarru', investasi halal), kepercayaan umat muslim terhadap sistem jaminan sosial bisa meningkat dan partisipasi lebih meluas
- c. Insentif tenaga kerja: kepastian perlindungan sosial mendorong pekerja, terutama sektor informal, untuk masuk ke sistem formal memperluas basis kontribusi dan memperkuat keberlanjutan program.(Listyadewi & Pasaribu, 2024)

2. Implikasi Makroekonomi

Secara makro, BPJS berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan fiskal. Mekanisme gotong royong mengurangi risiko *catastrophic health expenditure* (pengeluaran kesehatan ekstrem) yang bisa menjebak masyarakat miskin. Dengan demikian, BPJS membantu menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat pemerataan kesejahteraan.

Beberapa implikasi makro termasuk:

- a. Redistribusi pendapatan: beban risiko kesehatan dan kecelakaan tidak lagi ditanggung sendirian, melainkan dialokasikan bersama, mencerminkan semangat keadilan distributif dalam Islam.
- b. Stabilitas fiskal: keberadaan BPJS mengurangi beban langsung negara dalam pembiayaan

kesehatan, sehingga memungkinkan alokasi anggaran negara lebih efisien.

- c. Penguatan pasar keuangan syariah: apabila dana BPJS diarahkan ke instrumen halal, pasar modal syariah akan semakin dalam dan likuid. Investasi halal dari portofolio BPJS akan memperkuat ekosistem keuangan syariah. (Umi Kholilah et al., 2024)

Lebih jauh, integrasi dengan instrumen keuangan sosial Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf) membuka kemungkinan skema hybrid, di mana dana ZISWAF digunakan untuk menutup gap kepesertaan masyarakat miskin, sementara iuran BPJS menjaga keberlanjutan fiskal. Model hybrid ini mulai banyak dibahas dalam literatur keuangan Islam kontemporer (Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan BPJS)

3. Implikasi Terhadap Industri Takaful

BPJS sering dianggap sebagai pesaing langsung bagi asuransi syariah. Namun jika dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat, BPJS dan takaful sebenarnya bisa saling melengkapi. BPJS menyediakan perlindungan dasar, sedangkan takaful dapat melengkapi dengan produk tambahan seperti:

- a. asuransi kesehatan tambahan di luar cakupan BPJS,
- b. asuransi pendidikan atau dana proteksi anak,
- c. micro-takaful untuk usaha kecil.

Kolaborasi semacam itu mendorong inovasi produk takaful dan memperluas penetrasi pasar. Selain itu, jika dana BPJS diinvestasikan pada instrumen halal, maka dana tersebut juga dapat menjadi sumber modal bagi industri keuangan syariah memperkuat sinergi antara jaminan sosial negara dan lembaga keuangan Islam. (Itang, 2023)

4. Tantangan dan Risiko Implementasi

Meskipun potensi sangat besar, ada tantangan yang harus dihadapi agar integrasi BPJS dan prinsip syariah berjalan optimal:

- a. Kepatuhan syariah, mekanisme iuran wajib harus dirancang agar tetap sesuai akad syariah. Dalam banyak kajian, unsur gharar (ketidakpastian), riba, dan maisir (pertaruhan) dalam mekanisme BPJS menjadi kritik dari sudut hukum Islam.
- b. Governance dan transparansi, perlu dewan pengawas syariah yang independen dan audit syariah rutin agar pengelolaan dana benar-benar halal.
- c. Literasi Masyarakat, pemahaman peserta tentang kesesuaian BPJS dengan prinsip syariah masih rendah; edukasi perlu ditingkatkan.
- d. Kapabilitas aktuarial, penghitungan aktuarial dalam kerangka syariah masih menjadi hambatan. Penelitian semacam "Penentuan kontribusi asuransi kesehatan syariah menggunakan distribusi Burr" bisa menjadi acuan metodologis. (Nabilah et al., 2023)

Secara keseluruhan, implikasi BPJS bagi ekonomi syariah sangat luas. Di level mikro, BPJS membantu menjaga keuangan rumah tangga dan mendorong partisipasi formal. Di tingkat makro, BPJS berkontribusi pada penurunan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan efisiensi fiskal. Bagi industri keuangan Islam, integrasi investasi halal dan kolaborasi dengan takaful membuka peluang transformasi mendalam. Tantangan seperti kepatuhan syariah, tata kelola, literasi, dan kapabilitas teknis harus menjadi fokus dalam upaya reformasi ke depan.

KESIMPULAN

Prinsip gotong royong dalam asuransi syariah berlandaskan pada konsep tolong-menolong (ta'awun) dan pengumpulan dana bersama melalui akad tabarru' (sumbangan sukarela). Para peserta memberikan kontribusi ke dalam dana bersama yang digunakan untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah, sehingga risiko dibagi secara kolektif dan solidaritas sosial ditegakkan. Dana ini dikelola dengan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), sehingga memberikan perlindungan yang sejalan dengan prinsip syariah.

BPJS merupakan lembaga hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang tentang BPJS. Lembaga ini terbagi menjadi dua, yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan bertujuan untuk menyediakan

layanan pemeliharaan kesehatan serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar di bidang kesehatan. Program ini dilaksanakan secara nasional dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan mewajibkan seluruh penduduk Indonesia untuk menjadi peserta, baik dengan membayar iuran secara rutin maupun melalui skema pembiayaan iuran oleh pemerintah.

Secara konseptual, kedua sistem ini berbagi nilai dasar gotong royong untuk kesejahteraan sosial dan pengelolaan risiko secara kolektif. Perbedaannya terletak pada kepatuhan BPJS terhadap prinsip syariah secara formal dan aplikasinya dalam pengelolaan dan akad yang digunakan. Implementasi asuransi syariah lebih menekankan aspek keberkahan dan kepatuhan pada hukum Islam, sementara BPJS berfokus pada prinsip asuransi sosial berbasis undang-undang dan pemerataan sosial.

Singkatnya, dari sudut pandang syariah, asuransi sosial BPJS sejalan dengan prinsip gotong royong tetapi perlu penyesuaian lebih lanjut agar sepenuhnya sesuai dengan prinsip asuransi syariah yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta menggunakan akad tabarru' sebagai landasan pengelolaan dana

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, A., Siti nur izzati, & Purwanto, M. A. (2024). Analisis BPJS Kesehatan Ditinjau dari Perspektif Asuransi Syariah. *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.32678/sijas.v10i1.10366>
- Amri, A., & Iyasi, M. (2016). Pengelolaan dana masyarakat oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan (Tinjauan Konsep Asuransi Islam Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi dan Garar). *Al-Iqtishadiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 19, 143–154.
- Itang. (2023). *BPJS KESEHATAN DALAM PERPEKTIF EKONOMI SYARI'AH*.
- Listyadewi, R. putri, & Pasaribu, A. R. (2024). Layanan dan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, 2(1), 44–62. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i1.38>
- Muin, F., Syahrul, R., Fakultas, M., Universitas, H., Ageng, S., Serang-Banten, T., Raya, J., Km, J., & Serang, P. K. (n.d.). *ASURANSI SOSIAL SYARIAH BAGI MUSLIM INDONESIA*. <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.
- Nabilah, Riska, F., Siti, S., Jannah, N., & Soleh, A. Z. (2023). *PENENTUAN KONTRIBUSI TAHUNAN ASURANSI KESEHATAN SYARI'AH MENGGUNAKAN DISTRIBUSI BURR*. <http://prosidingsnsa.statistics.unpad.ac.id>
- Rahmah, D. A. A. (2022). Sistem Pengelolaan yang Diterapkan pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.10588>
- Shafa, Y., & Shafa, Y. (2025). *Analisis Implementasi Asuransi BPJS Kesehatan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*. 7(1), 78–88.
- Studi, P., Islam, E., & Ekonomi, J. I. (2021). Analisis fatwa dewan syariah nasional No:98/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah dalam perspektif ekonomi islam (studi pada penyelenggaraan BPJS Kesehatan) Rafiqi*; Ridwan; Jessica Pramudhita Rizkyka Senduk. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 2085–1960.
- Umi Kholilah, Rizqi Salamah, Cintia Salsabila, Riski Nilam Sari, Ria Anisatus Solihah, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.564>
- Adolph, R. (2016). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*.
- Hennigusnia, & Kurniawati, A. (2021). Tinjauan Konstitusi Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(2), 103–120. <https://doi.org/10.47198/naker.v16i2.105>
- Hermawan, A. S., Sijabat, S., Bakara, D. O. E., & Abdurrahman, D. M. B. (2022). Tantangan Dan Peluang Dalam Sistem Jaminan Sosial : Analisis Perbandingan Konsep Pembiayaan Dan

-
- Menajemen Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Singapura. *Diponegoro Prostate Law Review*, 9(1), 88–104.
- Kerwanto, K., Hasani, M. A. F. Al, & Hamdani, M. M. (2024). Contextual Interpretation (Study of Epistemology, History, Variety of Books and Examples of Interpretation). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 3(3), 451–470. <https://doi.org/10.23917/qist.v3i3.5737>
- Lihat *Q.S Al Maidah (5):2*. (n.d.).
- Nofrianto, Ibrahim, A., Kholis, E. A. | N. A. N., & Utami, S. A. (2021). Pengantar Ekonomi Syariah. In *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*.
- Nurhadi, N. (2024). Jaminan Sosial di Indonesia: Sejarah, Teori dan Tantangan Masa Depan. *Friedrich Ebert Stiftung*.
- Rachmat, S. (2007). *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia.
- Sadly, E. (2024). *Mengenal Ekonomi Syariah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 1–23.
- Subagiyo, D. T., & Salviana, F. M. (2016). *Prinsip-Prinsip Asuransi*.
- Zuhdi, M. H. (2014). Formulasi Teori Al-Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. In *Proceeding AICIS XIV*.